

Kesadaran Hukum dalam Praktik Pencatatan Perkawinan: Studi di Kabupaten Bangkalan

Dewi Balqis Maharani¹⁾*, Saifullah²⁾, Abd. Rouf³⁾

*denibalqismaharani@gmail.com

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

ABSTRAK: Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat pada umumnya lebih menekankan sahnya perkawinan menurut agama dibanding pencatatan secara negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan tidak tercatat beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syāṭibī. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, pemahaman keagamaan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan karena keadaan tertentu. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum masyarakat telah terpenuhi, namun indikator pola perilaku hukum masih belum terpenuhi karena masih terdapat masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syāṭibī, pencatatan perkawinan bertujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pencatatan Perkawinan, Nikah Siri, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

ABSTRACT: The practice of unregistered marriages is still widely found in society, including in Bangkalan Regency. In general, people tend to prioritize the religious validity of marriage rather than its registration by the state. This study aims to examine the practice of unregistered marriages and the factors influencing it, as well as to analyze the level of public legal awareness regarding marriage registration based on Soerjono Soekanto's theory of legal awareness and al-Syāṭibī's theory of *maqāṣid al-syarī'ah*. This research is an empirical legal study using a sociological approach. The data sources were obtained through interviews and documentation. The data were analyzed using descriptive qualitative methods. The results show that the practice of unregistered marriages in Bangkalan Regency is influenced by the community's legal culture, religious understanding, economic factors, educational background, and certain circumstances. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, the indicators of legal knowledge, legal understanding, and legal attitude have been fulfilled. However, the indicator of legal behavior has not been fully achieved because some people still do not officially register their marriages. From the perspective of al-Syāṭibī's *maqāṣid al-syarī'ah*, marriage registration aims to preserve religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*) as a form of protection for family welfare.

Keywords: Legal Awareness Marriage Registration, Unregistered Marriage, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara suami, istri, dan anak dalam suatu keluarga. Keberadaan pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.) Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa demi menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (Pasal 5 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021)., t.t.)

Melalui pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan seseorang, sekaligus menjamin hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut. Buku nikah atau akta nikah tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga menjadi alat bukti autentik dalam berbagai persoalan hukum, seperti pengurusan akta kelahiran anak, hak waris, hak nafkah, pembagian harta bersama, hingga akses terhadap pelayanan publik lainnya. (Nuruddin & Tarigan, 2014) Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sebenarnya memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap keluarga.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat masih melangsungkan perkawinan secara agama tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menganggap bahwa perkawinan telah cukup sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun agama, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Akibatnya, pencatatan perkawinan dipandang hanya sebagai urusan administratif yang tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara hukum negara dan pemahaman masyarakat terhadap legalitas perkawinan. Negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum yang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sedangkan sebagian masyarakat masih lebih menekankan pada sahnya perkawinan menurut agama. Kondisi ini kemudian menyebabkan praktik perkawinan tidak tercatat tetap berlangsung dan menjadi fenomena sosial yang cukup kompleks.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, negara sebenarnya telah menyediakan mekanisme *itsbat nikah* sebagai sarana hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum tercatat secara administratif. *Itsbat nikah* dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki bukti pencatatan resmi. (Syarifuddin, 2010) Keberadaan *itsbat nikah* menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih terus terjadi dan membutuhkan penyelesaian hukum agar pasangan suami istri memperoleh kepastian status hukum.

Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu wilayah dengan angka permohonan *itsbat nikah* yang cukup tinggi. Beberapa daerah seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bondowoso tercatat memiliki jumlah

permohonan itsbat nikah yang relatif besar. Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji karena memiliki angka permohonan itsbat nikah yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih menjadi fenomena yang cukup signifikan di wilayah tersebut.

Data Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2021–2025 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah permohonan itsbat nikah. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 314 perkara, kemudian meningkat menjadi 544 perkara pada tahun 2022, sebanyak 499 perkara pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 623 perkara pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 487 perkara. (Pengadilan Agama Bangkalan, t.t.) Tingginya angka permohonan itsbat nikah tersebut dapat dipahami sebagai indikator bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi sejak awal.

Fenomena perkawinan tidak tercatat pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif semata. Di dalamnya terdapat berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, hingga pemahaman keagamaan yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak mencatatkan perkawinan karena keterbatasan ekonomi dan administrasi, tetapi pada kasus lain terdapat pula masyarakat yang memang menganggap pencatatan perkawinan bukan merupakan sesuatu yang penting.

Oleh sebab itu, persoalan perkawinan tidak tercatat perlu dilihat dari perspektif kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto menjadi relevan digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat memandang dan merespons aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat unsur penting, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. (Soekanto, 2019) Keempat unsur tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat mengetahui aturan mengenai pencatatan perkawinan, memahami tujuan dan manfaatnya, memiliki sikap positif terhadap aturan tersebut, hingga mewujudkannya dalam perilaku hukum sehari-hari.

Penggunaan teori kesadaran hukum menjadi penting karena rendahnya kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat sebenarnya telah mengetahui adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi belum memahami fungsi dan manfaatnya secara menyeluruh. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih menempatkan sahnya perkawinan secara agama sebagai hal utama juga turut memengaruhi sikap dan perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. (Soekanto, 1986)

Selain menggunakan teori kesadaran hukum, penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dari Imām al-Syāṭibī. Pendekatan ini digunakan karena perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan legal formal, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Menurut al-Syāṭibī, seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). (al-Syāṭibī, 2017)

Dalam konteks pencatatan perkawinan, prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) memiliki relevansi yang sangat kuat karena pencatatan perkawinan berkaitan langsung dengan kejelasan nasab, status hukum anak, dan perlindungan hak-hak keluarga. Selain itu, pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai kerugian hukum yang mungkin timbul akibat tidak adanya bukti perkawinan yang sah secara negara. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Penelitian mengenai perkawinan tidak tercatat sebenarnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas akibat hukum perkawinan tidak tercatat, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, maupun pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian oleh Diki Aziz misalnya menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih tergolong rendah, terutama pada aspek pemahaman dan perilaku hukum masyarakat. (Aziz, 2022) Sementara itu, penelitian Elisa Rani dkk. menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki urgensi penting dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak keluarga. (Rani dkk., 2025)

Meskipun demikian, penelitian yang menggabungkan perspektif kesadaran hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mengkaji praktik perkawinan tidak tercatat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dianalisis melalui teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto sekaligus ditinjau dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah al-Syāṭibī*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan serta faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai pencatatan perkawinan dan praktik perkawinan tidak tercatat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas persoalan akibat hukum perkawinan tidak tercatat, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, hingga tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Meskipun demikian, kajian yang menghubungkan kesadaran hukum masyarakat dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini memiliki ruang kebaruan dalam melihat fenomena perkawinan tidak tercatat secara lebih komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Diki Aziz mengenai kesadaran hukum masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat umumnya hanya memahami bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan agama, sedangkan pencatatan perkawinan dipandang sebagai kebutuhan administratif semata. (Aziz, 2022)

Penelitian tersebut menegaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktor utama masih terjadinya praktik nikah siri di masyarakat.

Penelitian lain dilakukan oleh Elisa Rani dkk. yang membahas pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak-hak keluarga, terutama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). (Rani dkk., 2025) Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administrasi negara, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, Wasman dan Wardah Nuroniyah menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak. (Wasman & Nuroniyah, 2011) Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perempuan dan anak sering kali berada pada posisi yang rentan dalam memperoleh hak-hak hukum, seperti hak waris, hak nafkah, maupun perlindungan hukum lainnya.

Dalam perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. (Soekanto, 2019) Teori tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena dapat digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat memahami aturan mengenai pencatatan perkawinan serta bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya berfokus pada akibat hukum perkawinan tidak tercatat, tetapi juga menyoroti bagaimana kesadaran hukum masyarakat terbentuk dalam praktik sosial sehari-hari. Selain itu, penelitian ini mengombinasikan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syāṭibī untuk melihat pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan kemaslahatan keluarga dalam hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Dalam penelitian ini, fokus kajian tidak hanya terletak pada aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami, memaknai, dan menjalankan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan sosiologis digunakan karena penelitian ini berkaitan erat dengan perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang memengaruhi praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan hubungan antara hukum dan realitas sosial masyarakat secara lebih mendalam (Soekanto, 2014)

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat, tokoh agama, aparat desa, serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik perkawinan tidak tercatat, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, serta faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi terkait permohonan itsbat nikah di Kabupaten Bangkalan. (Amirudin & Asikin, 2016)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan serta alasan masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat. Teknik wawancara digunakan agar peneliti memperoleh data yang lebih rinci dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data permohonan itsbat nikah, arsip administrasi, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang mendukung penelitian. (Sugiyono, 2016)

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema dan fokus penelitian, kemudian menafsirkan data sesuai dengan teori yang digunakan.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. (Soekanto, 2019) Selain itu, hasil penelitian juga dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syari'ah* al-Syāṭibī untuk melihat relevansi pencatatan perkawinan terhadap tujuan Islam dan perlindungan kemaslahatan keluarga, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga agama (*ḥifẓ al-din*), dan menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) (al-Syāṭibī, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Bangkalan

Praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan masih menjadi fenomena yang cukup sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, sebagian masyarakat masih melangsungkan perkawinan

secara agama tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, masyarakat umumnya lebih menekankan pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut agama dibanding kewajiban administratif negara.

Bagi sebagian masyarakat, perkawinan dianggap telah sah apabila telah memenuhi unsur wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Pandangan tersebut menyebabkan pencatatan perkawinan diposisikan hanya sebagai pelengkap administratif yang bisa dilakukan belakangan. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang baru mengurus legalitas perkawinan melalui itsbat nikah ketika menghadapi kebutuhan administratif tertentu, seperti pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga, bantuan sosial, hingga urusan pendidikan anak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik sosial masyarakat, legitimasi agama masih lebih dominan dibanding legitimasi negara. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa perilaku hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat. (Soekanto, 1986) Dalam konteks masyarakat Bangkalan, budaya hukum yang berkembang menunjukkan bahwa sahnya perkawinan secara agama masih dipandang lebih penting dibanding pencatatan administratif negara.

Selain faktor budaya dan pemahaman agama, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi dan administratif turut memengaruhi praktik perkawinan tidak tercatat. Sebagian masyarakat mengaku menunda pencatatan perkawinan karena keterbatasan biaya, kurangnya dokumen administrasi, serta kekhawatiran terhadap prosedur hukum yang dianggap rumit. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga merasa takut apabila usia perkawinan belum memenuhi ketentuan hukum sehingga memilih melakukan perkawinan secara agama terlebih dahulu.

Faktor pendidikan juga memiliki pengaruh cukup besar terhadap rendahnya pencatatan perkawinan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah umumnya hanya memahami bahwa perkawinan yang penting adalah sah menurut agama. Mereka belum memahami bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak hukum yang sangat penting bagi perlindungan hak perempuan dan anak. Akibatnya, pencatatan perkawinan sering kali baru dianggap penting ketika muncul persoalan administratif dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat bukan semata-mata disebabkan oleh penolakan masyarakat terhadap hukum negara, tetapi lebih karena adanya perbedaan cara pandang dalam memaknai legalitas perkawinan. Masyarakat cenderung melihat perkawinan dari aspek keagamaan dan sosial, sedangkan negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dari perlindungan hukum keluarga.

Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat sebenarnya telah mengetahui adanya aturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Masyarakat memahami bahwa setiap perkawinan seharusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, pengetahuan tersebut umumnya masih bersifat dasar dan belum diikuti dengan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi serta akibat hukum dari pencatatan perkawinan.

Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk memperoleh buku nikah. Namun, mereka belum memahami bahwa dokumen tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam perlindungan hukum keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat masih berada pada tahap awal, yaitu sekadar mengetahui keberadaan aturan hukum tanpa memahami substansi dan tujuan hukumnya.

Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan unsur paling dasar dalam kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 1986). Apabila pengetahuan hukum masyarakat masih rendah, maka kepatuhan hukum juga cenderung sulit terwujud. Dalam penelitian ini terlihat bahwa masyarakat memang mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi pengetahuan tersebut belum cukup kuat untuk membentuk perilaku hukum yang patuh (Aziz, 2022).

Selain itu, pengetahuan hukum masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Pada masyarakat yang sejak lama terbiasa dengan praktik nikah siri, pencatatan perkawinan sering kali tidak dianggap sebagai kebutuhan utama. Kebiasaan sosial tersebut secara tidak langsung membentuk cara pandang masyarakat bahwa perkawinan tetap dianggap sah meskipun tidak dicatatkan secara resmi.

Pada aspek pemahaman hukum, penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat belum memahami tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan secara menyeluruh. Banyak masyarakat yang masih menganggap pencatatan perkawinan hanya sebagai kebutuhan administrasi negara, bukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga.

Padahal, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak. (Wasman & Nuroniyah, 2011) Melalui pencatatan perkawinan, keluarga memperoleh perlindungan hukum dalam berbagai aspek, seperti hak waris, hak nafkah, pengurusan administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum bagi anak.

Kurangnya pemahaman hukum masyarakat terlihat dari banyaknya pasangan yang baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan ketika menghadapi persoalan administratif tertentu. Dalam beberapa kasus, masyarakat baru mengurus itsbat nikah setelah mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak atau kebutuhan administrasi lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan sosial yang penting. Masyarakat masih memandang hukum sebagai sesuatu yang dibutuhkan ketika muncul masalah tertentu saja. Padahal, dalam perspektif sosiologi hukum, hukum seharusnya dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial yang berfungsi mencegah terjadinya kerugian di kemudian hari. (Soekanto, 1986).

Sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dalam penelitian ini menunjukkan adanya dua kecenderungan yang berbeda. Sebagian masyarakat mulai memiliki pandangan positif terhadap pentingnya pencatatan perkawinan karena menyadari manfaat administratif dan perlindungan hukum yang diberikan. Akan tetapi, sebagian lainnya masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan bukan sesuatu yang mendesak.

Pandangan tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih menempatkan legitimasi agama sebagai ukuran utama sahnyanya perkawinan. Selama

perkawinan telah sah menurut agama, masyarakat merasa tidak ada persoalan meskipun belum dicatatkan secara negara. Akibatnya, pencatatan perkawinan sering kali ditunda hingga muncul kebutuhan tertentu.

Dalam teori Soerjono Soekanto, sikap hukum sangat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.(Soekanto, 2019). Masyarakat yang memandang hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat akan lebih mudah mematuhi aturan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila hukum dianggap tidak terlalu penting atau hanya formalitas administratif, maka tingkat kepatuhan hukum masyarakat cenderung rendah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sikap hukum masyarakat mulai terlihat seiring meningkatnya kebutuhan administrasi modern. Saat ini, masyarakat mulai menyadari bahwa pencatatan perkawinan memiliki pengaruh besar terhadap akses pendidikan anak, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Kesadaran tersebut perlahan membentuk sikap hukum masyarakat yang lebih positif terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Pola perilaku hukum masyarakat dalam penelitian ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya sejak awal. Masyarakat cenderung baru mengurus legalitas perkawinan ketika menghadapi kebutuhan administratif tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh kebutuhan praktis, bukan karena kesadaran hukum yang sepenuhnya terbentuk.

Fenomena tingginya permohonan itsbat nikah di Kabupaten Bangkalan memperlihatkan bahwa masyarakat masih menjadikan itsbat nikah sebagai solusi administratif setelah perkawinan berlangsung bertahun-tahun. Dalam konteks ini, itsbat nikah sebenarnya menjadi indikator bahwa pencatatan perkawinan belum dipahami sebagai kebutuhan penting sejak awal perkawinan berlangsung.

Menurut Soerjono Soekanto, perilaku hukum merupakan wujud akhir dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum masyarakat.(Soekanto, 2019) Apabila ketiga unsur tersebut belum terbentuk dengan baik, maka perilaku hukum masyarakat juga belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa rendahnya perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum formal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial, budaya, dan edukasi hukum yang lebih dekat dengan masyarakat.

Analisis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah Al-Syatibi

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Imām al-Syāṭibī menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). (al-Syāṭibī, 2017) Dalam konteks

penelitian ini, praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan dapat dianalisis melalui kelima tujuan tersebut untuk melihat sejauh mana pencatatan perkawinan memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. (al-Syātibī, 2017)

Pertama, pencatatan perkawinan berkaitan dengan *hifẓ al-dīn* (menjaga agama). Dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak hanya menuntut terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi juga membutuhkan ketertiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282: (Jabal, 2010)

“...Hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan dalam suatu akad atau perjanjian untuk menghindari perselisihan dan memberikan kepastian hukum. Meskipun ayat tersebut berkaitan dengan transaksi utang piutang, para ulama memandang bahwa nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada akad lainnya, termasuk perkawinan. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban pelaksanaan syariat serta memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan perkawinan agar hubungan suami istri memiliki kejelasan dan pengakuan secara hukum negara. Dengan adanya pencatatan perkawinan, tujuan perkawinan dalam Islam dapat terlaksana secara lebih teratur dan terhindar dari praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. (Rofiq, 2013)

Kedua, pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Dalam praktiknya, perkawinan yang tidak dicatatkan sering kali menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak. Ketika terjadi konflik rumah tangga, perceraian, maupun penelantaran, pihak istri dan anak sering berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki bukti hukum yang kuat mengenai status perkawinannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi anggota keluarga. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak-hak dasar dalam keluarga dapat lebih terlindungi sehingga tercipta kehidupan keluarga yang lebih tertib dan aman. (Wasman & Nuroniyah, 2011)

Ketiga, pencatatan perkawinan berkaitan dengan *hifẓ al-‘aql* (menjaga akal). Dalam penelitian ini terlihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih beragam. Sebagian masyarakat telah memahami fungsi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum, namun sebagian lainnya masih menganggap pencatatan perkawinan hanya sebagai urusan administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan edukasi dan pemahaman hukum masyarakat sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai dampak hukum perkawinan tidak tercatat, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk mematuhi aturan pencatatan perkawinan. (Syarifuddin, 2010)

Keempat, pencatatan perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Pencatatan perkawinan memberikan kejelasan terhadap status hukum anak dan hubungan nasab dalam keluarga. Melalui pencatatan perkawinan, anak memperoleh kepastian hukum mengenai identitas dan hubungan keluarganya. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai persoalan

administratif maupun hukum terhadap anak, seperti kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, hak waris, maupun administrasi kependudukan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kejelasan keturunan dalam kehidupan masyarakat. (Soekanto, 2019)

Kelima, pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Dalam kehidupan keluarga, pencatatan perkawinan memiliki pengaruh terhadap perlindungan hak-hak keperdataan, seperti hak nafkah, hak waris (Mardani, 2021), dan pembagian harta bersama. Perkawinan yang tidak dicatatkan sering kali menimbulkan kesulitan bagi pihak istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak tersebut apabila terjadi perceraian atau sengketa keluarga. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hubungan hukum dalam keluarga menjadi lebih jelas sehingga perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anggota keluarga dapat terlaksana dengan lebih baik. (Mardani, 2021)

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif negara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dalam menciptakan perlindungan hukum dan ketertiban sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Dengan menilik dan mencermati uraian bab pertama hingga bab keempat tesis ini, maka didapatkan temuan dan point pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Bangkalan masih terjadi karena masyarakat lebih menekankan sahnya perkawinan menurut agama dibanding pencatatan secara negara. Faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya meliputi budaya hukum masyarakat, pemahaman keagamaan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta karena suatu kondisi tertentu.
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum masyarakat telah terpenuhi. Namun, indikator pola perilaku hukum masih belum terpenuhi karena masih terdapat masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syātibī, pencatatan perkawinan bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga melalui penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Syātibī, A. I. al-Syātibī. (2017). *Al-Muwāfaqāt*. Basyir Bin'atyyah.
Amirudin, A., & Asikin, Z. (2016). *Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). Rajawali Press.

- Aziz, D. (2022). *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*. (2). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1759>
- Mardani, M. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 5 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021).
- Pengadilan Agama Bangkalan. (t.t.). *Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Bangkalan Bulan Januari s/ d Desember Tahun 2021-2025*.
- Rani, E., Musthato, & Prima, A. (2025). *Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bangalon*. (2), 217–226.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV Rajawali.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Tim Penerjemah. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jabal.
- Wasman, W., & Nuroniyah, W. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Teras.